

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur desa. Berdasarkan peraturan tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakasa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Said, 2007:7). Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka dapat dilihat dari penanganan masalah yang ada di wilayah desa.

Pemerintah desa sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa harus dapat menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, efektif dan

efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari tindakan yang kurang bermoral seperti penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korup lainnya. Hak dan kewajiban desa ada dua macam bentuknya, yaitu hak dan kewajiban yang bisa dinilai dan yang tidak bisa dinilai. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dinamakan dengan keuangan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1)).

Pemerintah Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi dalam sektor pembangunan yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009: 195), akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa

untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Menurut Septian (2016: 94) dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28).

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas pemberian ADD, pemerintah kabupaten Jepara telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Nomor 900 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan hasil penelitian empiris tentang pelaksanaan ADD, Kholmi (2016) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan

pertanggung jawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD. Selain itu, Lestari (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Sinanggul karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi diantaranya adalah potensi dari segi pertanian dan industri. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Sinanggul, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan juga berdasarkan Laporan Keuangan Desa Sinanggul tahun 2017, penerimaan ADD di desa tersebut dinilai cukup besar yaitu sekitar Rp. **2.348.196.000,00**. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sinanggul masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa sinanggul pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa

Sinanggul karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Sinanggul serta apakah pengelola Alokasi Dana Desa tersebut melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”**.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat

meyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Ruang lingkup masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian mengenai sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, sistem pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa.
2. Penelitian ini mengambil data di desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Tahun 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa tersebut melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan administrasi keuangan di desa dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa;
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Jepara khususnya pemerintah desa sinanggul kecamatan mlonggo Kabupaten Jepara dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD